

# PUTUSAN Nomor 132/PHPU.D-XI/2013

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. Suciazhi, S.E.** 

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Lingkungan Karundangan Lor, RT.003 RW.02,

Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota

Serang, Banten

2. Nama : H. Agus Tugiman, S.E., M.M.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Taman Puri Indah Blok A-2 Nomor 7, RT.006 RW.07,

Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang,

Banten

Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 September 2013 memberi kuasa kepada Abdul Fakhridz, S.H., M.H., Unoto, S.H., M.H., Novita Rahim, S.H., M.H., Hedi Hudaya, S.H., dan Arief Hidayat, S.H., para Advokat yang berkantor di Faridz Donggo & Associates Law Firm, yang beralamat di Menara Kadin Indonesia 30/F, Jalan Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3, Kuningan, Jakarta, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 September 2013 memberi kuasa kepada Kores Tambunan, S.H., Syahrul Arubusman, S.H., Bilher Situmorang, S.H., Yeyet Nurhayati, S.H., Henry Gani Purba, S.H., dan Jaingin Tambunan, S.H., M.H., para Advokat yang bergabung pada Kantor Hukum "KORES

**TAMBUNAN & PARTNERS"** beralamat kantor di Jalan Cikini Raya Nomor 91-E, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

# Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Serang**, berkedudukan di Jalan KH. Abdul Fatah Hasan Nomor 247, Kota Serang, Banten;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1093/KPU Kota.015.436900/IX/2013 tanggal 2 Oktober 2013 memberi kuasa kepada H. Agus Setiawan, S.H., Musyafah Achmad, S.H., Mochamad Anggi Bimanes, S.H., Ridwan Kusnandar, S.H., Robby Andrian, S.H., Avisena Dyatmaka, S.H., M.H., MKn., Ichsan Budi Afriyadi, S.H., Muhtar Latief, S.HI., dan Mohamad Yusup, S.H., Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm Asrek & Co yang beralamat kantor di Jalan Trip K. Jamaksari Ruko Inti Cinanggung B-10, Kota Serang, Banten, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : **H. TB. Haerul Jaman, B.Sc., S.E.** 

Pekerjaan : Swasta

2. Nama : H. Sulhi, S.H., M.Si.Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2013, memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Heru Widodo, S.H., M.Hum., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Robinson, S.Sos., S.H., Syarifuddin, S.H., Kristian Masiku, S.H., Kamal Abdul Aziz, S.H., Melissa Christianes, S.H., Ferry Renaldy, S.H.,

Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., Ardea Runianza, S.H., M.H., dan Suci Tur Andayani, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE yang beralamat dan berkantor di The "H" Tower, 15<sup>th</sup> Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

# 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 16 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 444/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 132/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 30 September 2013 yang telah diperbaiki berdasarkan perbaikan permohonan tanggal 3 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945":
- 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";
- 4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
- 5. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON adalah permohonan mengenai keberatan atas Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU-

015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013, tanggal 11 September 2013, juncto Berita Acara Nomor 1055/BA/IX/2013, tanggal 11 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Serang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang (Model DB-KWKK.KPU) beserta lampirannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

# II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai walikota dan wakil walikota.
- Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013-2018 yang secara sah telah mengikuti seleksi penerimaan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan Yurispudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012,

- Mahkamah Konstitusi telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon Bakal Pasangan Calon untuk mengajukan Permohonan *a quo*.
- 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013, tanggal 11 September 2013, juncto Berita Acara Nomor 1055/BA/IX/2013, tanggal 11 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Serang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang (Model DB-KWKK.KPU) beserta lampirannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

# III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilukada Kota Serang adalah Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013, tanggal 11 September 2013, Juncto Berita Acara Nomor 1055/BA/IX/2013, tanggal 11 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Serang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang (Model DB-KWKK.KPU) beserta lampirannya;
- 2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", sehingga batas waktu pengajuan 3 (tiga hari) kerja paling lambat diajukan tanggal, 16 September 2013;
- Bahwa permohonan keberatan terhadap surat keputusan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 13 September 2013;

4. Bahwa oleh karena jangka waktu yang dihitung adalah 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundangundangan.

# IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013, tanggal 11 September 2013, juncto Berita Acara Nomor 1055/BA/IX/2013, tanggal 11 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Serang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang (Model DB-KWKK.KPU) beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil	Jumlah Akhir	Presentase (%)
1	H.TB. Haerul Jaman,B.Sc.,SE dan H. Sulhi,SH.,M.Si	151216	56,18 %
2	H. Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin,SE	97374	36,18 %
3	Fadli dan Purwo Rubiono, S.Ag	6785	2, 52 %
4	Agus Irawan Hasbaullah dan H. Harto	4619	1, 72 %
5	TB. Delly Suhendar dan Agus Wahyu Wardhana	9149	3, 40 %

 Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Walikota Serang Tahun 2013 yang telah mengikuti seleksi penerimaan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013;

- 3. Bahwa sebagai Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik telah mendapatkan dukungan dari 18 (delapan belas) Partai Politik yang lain, yakni:
  - 1. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
  - 2. Partai Bulan Bintang (PBB)
  - 3. Partai Persatuan Nahdiatul Ummah Indonesia (PPNUI)
  - 4. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
  - 5. Partai Serikat Indonesia (PSI)
  - 6. Partai Kedaulatan (PK)
  - 7. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
  - 8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
  - 9. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)
  - 10. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
  - 11. Partai Pelopor
  - 12. Partai Barisan Nasional (BARNAS)
  - 13. Partai Karya Perjuangan (PKP)
  - 14. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
  - 15. Partai Buruh
  - 16. Partai Merdeka
  - 17. Partai Patriot
  - 18. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
- 4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2013, Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon berdasarkan Berita Acara KPU Kota Serang Nomor 920/BA/VII/ 2013, tanggal 28 Juli 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 juncto Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 telah melakukan pelanggaran administrasi dan bertentangan dengan prosedur dan mekanisme yang ada pada saat pleno penetapan verifikasi administrasi dan faktual, karena penetapan/pleno Penetapan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang

telah bertentangan dengan hasil verifikasi administratif sebagaimana Surat KPU Kota Serang tanggal 4 Juli 2013 Nomor 867.A/KPU Kota-015.436900/VII/2013 yang ditujukan kepada Tim Sukses Pemohon Bakal Calon Walikota dan Wakil Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018, perihal: Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi yang dalam lampiran surat tersebut telah menetapkan dan menyatakan bahwa Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dukungan Partai Indonesia Sejahtera (PIS), dan penetapan Termohon Memenuhi Syarat (MS) dukungan ini juga berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon kepada DPP partai, dan telah pula diumumkan kepada masyarakat melalui media "Harian ......" terbit tanggal 27 Juni 2013, halaman 1 dan 14 di Jakarta, pada pernyataan Ketua KPU Kota Serang M. Arif Iqbal menegaskan bahwa dukungan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sah milik pasangan bakal calon (balon) Walikota dan Wakil Walikota Serang Suciazhi-Agus Tugiman (Sultan). Hal itu menanggapi kedatangan tim hukum dan advokasi pasangan bakal calon (balon) Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi-Lif Fariudin (Wali) Jumat 12/7.";

- 5. Bahwa hasil verifikasi administratif sebagaimana Surat KPU Kota Serang tanggal 4 Juli 2013 Nomor 867.A/KPU Kota-015.436900/VII/2013 dilakukan oleh KPU Serang melalui Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan calon telah secara eksplisit diatur dalam Bab V, yang di antaranya Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan:
  - (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya.
  - (2) Partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat.

- (3) Partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan dilarang mengubah/menyesuaikan kembali dokumen pengajuan syarat calon dan syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
- Sehingga Pemohon berdasarkan surat Termohon tersebut di atas sudah melalui mekanisme dan memenuhi syarat dukungan sesuai ketentuan tersebut di atas;
- 6. Bahwa dengan demikian Pleno KPU Kota Serang sebagaimana Berita Acara Nomor 920/BA/VII/2013, tanggal 28 Juli 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018, juncto Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 telah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan merugikan hak konstitusional (Constitusional Right) Pemohon sebagai bakal pasangan calon, sehingga penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang sebagaimana berita acara tersebut di atas patut dinyatakan cacat hukum (batal demi hukum) karena tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam melakukan penelitian administrasi dan faktual sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 7. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Keputusan KPU Serang dalam objek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan adanya Surat Somasi yang disampaikan oleh Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama H. Wahyudin Djahidi dan lif Farludin, S.E./selanjutnya disebut Kandidat WALI, yang menyatakan Partai PIS Kota Serang tidak memenuhi syarat untuk mendukung bakal pasangan calon dhi. Pemohon, mengingat Sdr. H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si., selaku Ketua Umum DPP Partai PIS telah terdaftar Dalam Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI dari Partai HANURA untuk Dapil Jawa

Tengah 4 (empat) dengan Nomor Urut 3 pada 16 April 2013 (vide Surat KPU tanggal 27 Juli 2013 Surat Nomor 918/kpu Kota-015.436900/VII/2013, perihal: Jawaban konsultasi Tim Kampanye Pasangan SULTAN), hal ini telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan alasan hukum sebagai berikut:

7.1. Bahwa tentang surat dukungan dan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhak melakukan pendaftaran (Dukungan) adalah pimpinan Partai Politik setempat sesuai dengan tingkatannya yakni Pimpinan Partai PIS Kota Serang sesuai surat Pendaftaran .......... Pemohon selaku Bakal calon, oleh karenanya alasan Termohon yang menyatakan Sdr. H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. selaku Ketua Umum DPP Partai PIS telah menjadi anggota partai dan terdaftar sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI dari Partai HANURA untuk Dapil Jawa Tengah 4 (empat) dengan Nomor Urut 3 pada tanggal 16 April 2013, tidak berdasar hukum karenanya bertentangan dengan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Pasal 61 juncto Pasal 63 ayat (2) juncto Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 09 Tahun 2012 menyatakan:

Pasal 61

"KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota meminta keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain kepada dewan pimpinan partai politik setempat mengenai kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon"

Pasal 63 ayat (2)

"Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon".

Pasal 65 ayat (1):

"Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung".

- 6.2. Bahwa status Sdr. H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si., selaku Ketua Umum DPP Partai PIS telah menjadi anggota partai dan terdaftar sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI dari Partai HANURA untuk Dapil Jawa Tengah 4 (empat) dengan Nomor Urut 3 pada 16 April 2013, secara hukum belum definitif berpindah dari Partai PIS kepada Partai HANURA mengingat status Sdr. H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si., selaku Ketua Umum DPP Partai PIS sampai pada saat pendaftaran tanggal 12 Juni 2013 Pemohon sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang, karena posisi Ketua Umum yang mencalonkan diri dari Partai HANURA sampai dengan 12 Juni 2013 terbukti masih calon sementara dan belum terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT), dan tidak otomatis dapat dianggap berhenti sebagai KETUM Partai PIS karena mengenai pengunduran diri (berhenti) harus terlebih dahulu melalui mekanisme AD/ART Partai PIS.
- 6.3. Bahwa TERMOHON dalam menetapkan Berita Acara Nomor 920/BA/VII/ 2013, tanggal 28 Juli 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018, juncto Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, telah tidak independen, mandiri, profesional, dan diskriminatif dalam menjalankan jabatannya sebagai penyelenggara Pemilukada kota Serang, sehingga menghilangkan hak konstitusional (constitusional right) dan hak Undang-Undang (legal right) Pemohon sebagai bakal pasangan calon, bahkan mengintervensi hak partai politik Partai PIS untuk mendukung pasangan calon, yang seharusnya tentang hak dukungan atau

mengusung kandidat adalah hak partai politik secara otonom dan absolut, sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 butir I *juncto* Pasal 29 ayat (1) butir c *juncto* 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan:

Pasal 2 butir I

Partai Politik Berhak: Mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 ayat (1) butir c

Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 29 ayat (3):

Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD/ART.

8. Bahwa oleh karena belum ada penggantian Sdr. H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si., dalam jabatanya sebagai Ketua Umum Partai PIS, sebagaimana mekanisme internal yang di atur AD/ART Partai Indonesia Sejahtera (PIS), maka kedudukan Sdr. H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si., tetap sebagai Ketua Umum Parta PIS, sebagaimana terbukti dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.MH-18 AH.11.01 Tahun 2012 tertanggal 03 September 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera.

Sehingga berdasarkan alasan tersebut, maka Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si., masih sah sebagai pengurus dan berwenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS), dan karenanya tidak memiliki hubungan hukum terhadap pendaftaran surat dukungan Partai PIS terhadap Pemohon sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang, karena sesuai dengan mekanisme dan prosedur tentang surat dukungan/pendaftaran

Pemohon selaku bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang dari Partai PIS kewenangannya sesuai tingkatannya berada pada Dewan Pimpinan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Kota Serang. sehingga surat dukungan terhadap Pemohon selaku bakal pasangan Calon tidak bertentangan dengan Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945.

- 9. Bahwa Termohon tidak berhak untuk menilai cacat hukum atau tidak cacat hukumnya suatu tindakan Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang telah memberikan dukungan kepada Pemohon, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 975/SK/DPP-PIS/06-2013 tertanggal 16 Juni 2013 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018. Apalagi hal itu dijadikan sebagai alasan yang mendasar oleh Termohon untuk menggugurkan Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013.
- 10. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013, Termohon telah melakukan verifikasi untuk menanyakan tentang kebenaran dukungan dari DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan bertemu langsung dengan Sekjen Bapak M. Jaya Butar-Butar, SH, hal mana verifikasi hanya seputar masalah kebenaran surat dukungan dan Sekjen membenarkan secara langsung surat dukungan a quo, sesuai berita acara verifikasi tertanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Sekjen PIS M. Jaya Butar-Butar dan petugas verifikasi KPU Kota Serang Drs. Ade Suparman dan Edi Mulyadi.

Akan tetapi dalam Berita Acara KPU Kota Serang Nomor 920/BA/VII/2013 tertanggal 28 Juli 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018, Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kota Serang dengan alasan bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan perolehan suara sah sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus sembilan) tidak memenuhi syarat

untuk memberikan dukungan karena SK DPC PIS Kota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si., dan Sekjend M. Jaya Butar-Butar, S.H., dinyatakan cacat hukum disebabkan Ketua Umum telah berpindah partai politik sejak tanggal 16 April 2013.

Alasan tersebut sangat mengada-ngada untuk mencari cara agar Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah Kota Serang 2013 karena apa yang diklarifikasi oleh Termohon saat melakukan verifikasi ke DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebagai partai pendukung Pemohon, berbeda dengan yang menjadi alasan Termohon dalam Berita Acara KPU Kota Serang Nomor 920/BA/VII/ 2013 tertanggal 28 Juli 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018.

11.Bahwa Termohon mempergunakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 23 UU Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

#### Pasal 16:

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
  - d. melanggar AD dan ART.
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

Ketentuan Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik tidak mengatur bahwa seorang pengurus partai politik yang berpindah keanggotaan ke partai politik lain, maka yang bersangkutan secara otomatis berhenti sebagai anggota partai politik yang lama, akan tetapi pemberhentiannya harus melalui mekanisme Partai Politik dalam hal ini anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

12. Bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam sebuah organisasi termasuk partai politik berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi dan juga sebagai dasar atau sumber hukum bagi organisasi tersebut. Dengan demikian seorang pengurus yang telah pindah partai politik tetap dianggap sah sebagai pengurus sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan harus tetap dianggap sah sampai dengan yang bersangkutan diberhentikan secara resmi melalui mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik tersebut.

Kemudian dalam Penegasannya:

#### Pasal 23

- (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
- (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.
- (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.
- 13.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Termohon memperoleh wewenang secara atribusi dalam penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten, Jika Termohon melakukan tindakan hukum melebihi batas kewenangannya (ultra vires), dengan menetapkan pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten atas nama Pemohon tidak memenuhi syarat melalui Berita Acara Nomor 920/BA/VII/ 2013, tertanggal 28 Juli 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 dengan alasan bahwa pengurus yang menandatangani Rekomendasi Partai Politik Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebagai pengusul telah pindah ke partai politik lain tanpa memperhatikan bahwa pengurus tersebut belum diberhentikan secara resmi melalui mekanisme partai politik Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik tersebut, bukan tanpa mekanisme dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Indonesia Sejahtera (PIS), KPU Kota Serang telah memberhentikan H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si., dan Sekjen M.

- Jaya Butar-Butar, S.H., selaku Ketua dan Sekretaris Partai Indonesia Sejahtera (PIS).
- 14. Bahwa DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang diketuai oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si., pasca tanggal 16 April 2013 tidak hanya menandatangani Surat Keputusan atau Surat rekomendasi dukungan kepada Pemohon saja yang ikut sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, akan tetapi Bapak H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si., juga tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang juga menandatangani Surat Keputusan atau Surat Rekomendasi dukungan kepada pasangan yang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten/Kota, seperti halnya di Pemilukada Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

Di beberapa kabupaten/kota lain, KPU tidak pernah mempermasalahkan posisi Bapak H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si., sebagai Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) walaupun sejak tanggal 16 April 2013 telah mendaftarkan diri sebagai caleg melalui Partai HANURA.

Ini membuktikan bahwa Termohon telah keliru dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan Objek Sengketa dengan menggugurkan Pemohon sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata Termohon telah menghilangkan Hak Konstitusional Pemohon. Oleh karena itu mohon majelis hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Surat Keputusan Komisi Pememilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 juncto Berita Acara Nomor 920/BA/VII/ 2013, tertanggal 28 Juli 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan

- menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013.
- 16. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagaimana tersebut di atas adalah merusak citra demokrasi terlebih lagi terhadap pelanggaran konstitusi dan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Undang-Undang Nomor 15 dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012:
- 17. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi agar menyatakan batal atau tidak sah *Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013, tertanggal 11 September 2013, juncto Berita Acara Nomor 1055/BA/IX/2013, tanggal 11 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Serang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang (Model DB-KWKK.KPU) beserta lampirannya, dan memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang.*

# V. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;
- 3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 juncto Berita Acara Nomor

- 920/BA/VII/ 2013, tertanggal 28 Juli 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018;
- 4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 928/BA/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013, yang ditetapkan oleh Termohon di Serang, Provinsi Banten, pada tanggal 30 Juli 2013;
- 5. Menyatakan batal dan tidak sah serta cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013, yang ditetapkan oleh Termohon di Serang, Provinsi Banten, pada tanggal 16 September 2013;
- 6. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013, tertanggal 11 September 2013, juncto Berita Acara Nomor 1055/BA/IX/2013, tertanggal 11 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Serang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang (Model DB-KWKK.KPU) beserta lampirannya;
- 7. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang, Tahun 2013;
- 9. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kota Serang dengan mengikutsertakan Pemohon yaitu H. SUCIAZHI, S.E., dan H. AGUS TUGIMAN, S.E., M.M., sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang pada Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013, dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1. Rapat pleno terbuka penetapan pengundian nomor urut pasangan calon;

- 2. Pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon;
- 3. Penyampaian visi misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- 4. Deklarasi kampanye damai;
- 5. Pelaksanaan kampanye;
- 6. Debat publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-93 yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2013, sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama H. Suciazhi, S.E.;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama H. Agus Tugiman, S.E., M.M.;
- Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1057/BA/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 11 September 2013;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakit Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 11 September 2013;
- Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1055/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Serang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, tertanggal 11 September 2013;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitutasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 11 September 2013;

- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK tentang
  Surat Pernyataan Partai Politik dan atau Gabungan Partai
  Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan
  Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik
  Partai Pengusung Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota
  Serang Periode 2013-2018 H. Suci Azhi, S.E., dan Haji
  Agus Tugiman, S.E., M.M.;
- Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Persyaratan
   Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- Bukti P-11 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
   Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumNomor AHU.4.AH.02.03-20, tertanggal 6 September 2012;
- Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.HH. 18.AH. 11.01 Tahun 2012, tanggal 3 September 2012;
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1994/SK/DPP-PIS/06-2013, tertanggal 03 Juni 2013;
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 975/SK/DPP-PIS/06-2013, tertanggal 16 Juni 2013;
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi partai pendukung dan pengusungan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang H. Suci Azhi,

- S.E., dan H. Agus Tugiman, S.E., M.M., Periode 2013-2018:
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 321/P/DPP-PIS/06-2013, tertanggal 05 Juni 2013;
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang
  Nomor 867.A/KPU Kota-015.436900/V11/ 2013, tertanggal
  4 Juli 2012 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi
  Administratif;
- 19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, tertanggal 27 Juni 2013;
- 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 896/UND/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013, tentang Undangan Rapat;
- 21. Bukti P-21 : Fotokopi Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013. tertanggal 17 Juli2013;
- 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keterangan Ikatan Dokter Indonesia Nomor 001/TPK/IDI/CAB.SRG/07/2013, tanggal 22 Juli 2013;
- 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keterangan Ikatan Dokter Indonesia Nomor 001/TPK/IDI/ CAB.SRG/07/2013, tanggal 22 Juli 2013;
- 24. Bukti P-24 : Fotokopi Model AI KWK Panitia Pengawas Pemilihan
  Umum Kepala Daerah dan Wakil Kelapa Daerah Kota
  Serang Penerimaan Laporan Nomor 003/PL/02/
  Panwaslukada Kota Serang/VIII/2013 dan Tanda Terima
  Surat, tertanggal 12 Agustus 2013;
- 26 Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, tertanggal 11 Juni 2013 dan tanggal 19 Juni 2013;
- 26. Bukti P-26 : Fotokopi Tim Hukum dan Advokasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Wahyudin Djahidi-IIF Fariudin, S.E., WALI, Nomor 003/S/Adv-Wali/e/VII/2013 perihal Somasi, tertanggal 18 Juli 2013;
- 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Tim Kampanye H. Suciazhi, S.E. dan H. Ahus Tugiman, S.E.,M.M., Nomor 10/Sultan/X/VIII/2013;

- 28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Tim Kampanye H. Suci Azhi, S.E., dan H. Agus Tugiman, S.E., M.M. Nomor 016/Sultan/x/VIII/2013
   Perihal Permohonan Pendapat Hukum Status Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS), tertanggal 26 Agustus 2013;
- 29. Bukti P-29 : Fotokopi Permohonan Banding terhadap Putusan Perkara Nomor 28/G/2013/PTUN-SRG, tanggal 13 September 2013;
- 30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita <u>www.Bantenposnews.com</u> abaikan Sultan, Surat Suara dicetak, pada hari Kamis 29 Agustus 2013-11:07:31 WIB;
- 31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dan ditetapkan di Serang tertanggal 2 April 2013;
- 32. Bukti P-32 : Fotokopi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
- 33. Bukti P-33 : Fotokopi Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 (Putaran II);
- 34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 920/BA/VII/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018, tertanggal 28 Juli 2013;
- 35. Bukti P-35 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Serang Nomor 921/
  Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013
  tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil
  Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta
  Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang
  Tahun 2013;
- 36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1993/SK/DPP-PIS/06-2013, tanggal 15 Juni 2013;

- 37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Tim Kampanye H. Suciazhi, S.E.,dan Agus Tugiman, S.E., MM, Nomor 11/SULTAN/X/VIII/2013, tanggal 5 Agustus 2013;
- 38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 1989/SK/DPP-PIS/05-2012, tanggal 15 Juni 2013;
- 39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Kabupaten
  Garut Nomor 341/KPUKab-001.329062/VII/2013,
  tertanggal 23 Juli 2013;
- 40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Sentana Online, Judul: KPU Taput tetapkan Tujuh Bakal Calon Bupati, tertanggal 13 Agustus 2013;
- 41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1991/SK/DPP-PIS/06-2013, tanggal 15 Juni 2013;
- 42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1993/SK/DPP-PIS/06-2013, tanggal 19 Juni 2013;
- 43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 210/KPU-Prov-008/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013;
- 44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1995/SK/DPP-PIS/04-2013, tanggal 18 April 2013;
- 45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1996/SK/DPP-PIS/04-2013, tanggal 17 April 2013;
- 46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1598/SK/DPP-PIS/05-2012, tanggal 13 Mei 2013;
- 47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1952/1952/SK/DPP-PIS/04-2013, tanggal 29 April 2013;
- 48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1998/SK/DPP-PIS/04-2013,

- ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 April 2013;
- 49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat DPP PIS Provinsi Banten, tanggal 10 Juni 2013;
- 50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 009/SK/DPW-PPRN/V/2013 tentang Penetapan Susunan Personal Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kota Serang Provinsi Banten, tanggal 28 Mei 2013;
- 51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang Nomor SKR.PP/701/2012, tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Serang Provinsi Banten, periode 1430 1435 H/2009-2014, tanggal 18 Juli 2012, 28 Sya'ban 1433 H;
- 52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Nandlatul Ulama Ummah Indonesia Nomor Kep-04/25/DPW/Partai PNUI/XII/2010, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai PNUI Kota Serang- Provinsi Banten, tanggal 1 Desember 2010;
- 53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Nomor 05/Pem./DPP-PAKAR PANGAN/BTN/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012;
- 54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Karya Perjuangan (DPP-PAKAR PANGAN), Banten Nomor 18/SKEP/DPP-PAKARPANGAN/X/20, tentang Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Kota Partai Karya Perjuangan (DPK PAKAR PANGAN) KOTA SERANG Periode Tahun 2012-2014, tanggal 31 Oktober 2012;
- 55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP-184/DPP-PKPB/IV/2011, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pertimbangan Partai Karya Peduli Bangsa Kota Serang Masa Bakti 2011-2016, tanggal 14 April 2011;
- 56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEPB-048/DPD-PKPB/BTN/IV/2011,

tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Kota Serang Masa Bakti 2011-2016, tanggal 5 April 2011;

- 57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Sarikat Indonesia Nomor 007P4/DPP/C-36/V/2013, tentang Perubahan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia Kota Serang Masa Bakti: 2013- 2014, tanggal 2 Mei 2013;
- 58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 27A4SK/DPP.PK/DPC-KOTA SERANG/IV/2013, tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kota Serang, Provinsi Banten, tanggal 10 April 2013;
- 59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor SK.12.003/A/DPP.PPI/I V/2011, tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kota Serang, Provinsi Banten Masa Bakti 2011-2014, tanggal 14 April 2011;
- 60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-713/DPP-01/IX/2012, tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kota Serang, Provinsi Banten Masa Khidmat 2010-2015, tanggal 22 September 2012;
- 61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.490/11.04/SKep/PKN-PDP/V/2013, tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan Kota Serang, tanggal 3 Mei 2012;
- 62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Keputusan DPN Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/pp-SJ/al/IV/2013, tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kota

Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Serang, Provinsi Banten Masa Bakti 2013-2015, tanggal 2 April 2013;

- 63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pelopor Nomor 37.l/SK-DPP/W.l.29.05/PP/V-13, tentang Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Serang, Provinsi Banten, tanggal 02 Mei 2013;
- 64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor 60.21.03.Rev.1/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VIII/2008, tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kota Serang, Provinsi Banten Masa Bakti 2011-2014, tanggal 06 Agustus 2008;
- 65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Buruh Provinsi Banten Nomor 05/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/BTN/IV/2011, tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kota Serang, tanggal 27 Juni 2011;
- 66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor011.007/DPP/PKDI/TUS/06/2011, tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kota Serang, Provinsi Banten Periode 2008-2013, tanggal 15 Juni 2011;
- 67. Bukti P-67 : Fotokopi Kliping Koran Radar Banten, tanggal 12 September 2013;
- 68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum

  Kota Serang Nomor 735/KPU Kota-015.436900/V/2013,
  tertanggal 31 Mei 2013;
- 69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum tentang Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 Nomor 928/BA/VW 2013;
- 70. Bukti P-70 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/

Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, ditetapkan di Serang, tanggal 30 Juli 2013;

- 71. Bukti P-71 : Fotokopi Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota Serang;
- 72. Bukti P-72 : Fotokopi Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota Serang;
- 73. Bukti P-73 : Fotokopi Model DB 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, tertanggal 11 September 2013:
- 74. Bukti P-74 : Fotokopi Model DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, tertanggal 11 September 2013;
- 75. Bukti P-75 : Fotokopi Model DB 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tertanggal 11 September 2013;
- 76. Bukti P-76 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang dan Tanda Gambar dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015;
- 77. Bukti P-77 : Fotokopi Lambang/Logo lama Partai Kasih Demokrasi

Indonesia (PKDI).;

- 78. Bukti P-78 : Fotokopi Lambang/Logo Baru Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), dan Motto Partai Bersatu Membangun Indonesia;
- 79. Bukti P-79 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia:
- 80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Nomor 04/SULTAN/X/VII/2013, tanggal 28

  Juli 2013, perihal Klarifikasi, berdasarkan Tanda Terima
  dari Komisi Pemilihan Umum Kota Serang serta Tanda
  Terima dari KPU Kota Serang;
- 81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Tim Kampanye H. Suciazhi, S.E., dan Agus Tugiman, S.E., MM, Nomor 14/SULTAN/X/VIII/2013, tanggal 5 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Serang, perihal Somasi, beserta Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
- 82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang,
  Nomor 940/KPU Kota 015.436900/VII/2013, tertanggal
  Serang, 2 Agustus 2013;
- 83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Komisi Pemilhan Umum Kota Serang,
  Nomor 918/KPU Kota-015.436900/VII/2013, perihal
  Jawaban Konsultasi Tim Kampanye Pasangan Sultan,
  tertanggal Serang, 27 Juli 2013;
- 84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka Nomor KEP/185DPN-PM/V/2008 tentang Penetapan Struktur dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Merdeka Kota Serang Provinsi Banten Periode 2008-2013;
- 85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Provinsi Banten Nomor 005/SKDPW PDS BTN/VI/2011 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kota Serang Provinsi Banten;

- 86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 211/SK-DPC/DPP/PDI/VIII/08 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kota Serang Masa Bhakti 2008-Sampai Dengan Muscab Yang Akan Datang;
- 87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Provinsi Banten Nomor 003/SK/DPW- tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Serang;
- 88. Bukti P-88 : Fotokopi Lampiran MODEL DB.1 DPRD Kabupaten/Kota Serang pada daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota: Kota Serang 1;
- 89. Bukti P-89 : Fotokopi Lampiran MODEL DB.1 DPRD Kabupaten/Kota Serang pada daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota: Kota Serang 2;
- 90. Bukti P-90 : Fotokopi Lampiran MODEL DB.1 DPRD Kabupaten/Kota Serang pada daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota: Kota Serang 3;
- 91. Bukti P-91 : Fotokopi Lampiran MODEL DB.1 DPRD Kabupaten/Kota Serang pada daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, Kota Serang 4;
- 92. Bukti P-92 : Fotokopi Lampiran MODEL DB.1 DPRD Kabupaten/Kota Serang pada daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, Kota Serang;
- 93. Bukti P-93 : Fotokopi Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, Model BC-KWK.KPU, tanggal 30 Juli 2013;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan lima orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 7 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

# Saksi Pemohon

# 1. Sugeng Widiharso

- Saksi tinggal di Kampung Pabuaran RT 01 RW 01, Desa/Kelurahan Cimaung, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang;
- Ketua Timses Pemohon;
- Didukung 18 partai, PBB, PIS, Patriot, PKNU, PKPB, PPNUI, total dukungan 40.508 suara, syarat minimum 37.190 suara;
- PIS dinyatakan cacat hukum (PIS=5406 suara) karena Ketua Umum (Budiyanto Darmastono) tercantum sebagai DCS Partai Hanura, Dapil IV Jawa Timur;
- Di DPC tidak ada masalah karena berkas Pemohon lengkap;
- Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN dan sudah diputus oleh Putusan PTUN Banten dengan putusan menolak gugatan Pemohon dan menolak eksepsi KPU Kota Serang. Selanjutnya terhadap putusan tersebut, Pemohon mengajukan banding;

# 2. Edwin Reynaldy

- Saksi tinggal di Taman Mutiara Blok C3 Nomor 7 RT/RW.001/016,
   Desa/Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Liason Officer Penghubung ke KPU;
- Membenarkan keterangan Sugeng;
- Tanggal 4 Juli 2013 pemberitahuan hasil verifikasi menyangkut persyaratan partai politik yang sudah dinyatakan memenuhi syarat, tembusan kepada KPU Provinsi dan Panwaslu Kota Serang;
- Tanggal 25 Juli 2013, tim masih diundang untuk menghadiri dan menandatangani hasil rapat pleno DPT;
- Tanggal 29 Juli 2013 tim masih diundang oleh Panwaslu untuk menghadiri rapat stakeholder Pemilukada Kota Serang;
- Pada saat penetapan pasangan calon tidak lolos;

# 3. Firmansyah

- Saksi tinggal di Jalan KH. Jamhari Kaujon Buah Gede Nomor 31 RT/RW.004/003, Kelurahan/Desa Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Liason Officer Timses Pemohon;
- Membenarkan keterangan Sugeng dan Zaynal;

 Pemohon sudah mengikuti tes kesehatan (medical check up) namun belum dinyatakan lolos;

# 4. Zaynal Muttaqien

- Saksi tinggal di Kompleks Perumahan Depag Blok G Nomor 5 Ciwaru Kota Serang;
- Membenarkan keterangan Sugeng, Edwin, dan Firmansyah;
- Tanggal 29 Juli 2013 adalah acara pemberian SK dari KPU Kota Serang yang menyatakan bahwa Sultan tidak lolos karena PIS dinyatakan cacat hukum dan keputusan ini di luar dugaan saksi padahal tanggal 4 Pemohon sudah memenuhi syarat;
- Saksi tidak tahu pleno KPU karena tidak sesuai jadwal;
- Saksi konfirmasi ke KPU bukan atas undangan KPU melainkan karena saksi mengetahui lebih dulu dari media;

# 5. Ir. Lutfi Yani

- Saksi tinggal di Taman Puri Indah B2 Nomor 04, Ciracas, Kota Serang;
- Ketua DPD PIS Provinsi Banten sejak 2010, ditunjuk langsung oleh DPP;
- Sekretaris DPD PIS bernama Ade;
- Mendukung pasangan Sultan;
- Benar bahwa Budiyanto terdaftar di KCS Partai Hanura;
- Saksi tidak dimintai klarifikasi dari KPU mengenai pencalonan Pemohon, tiba-tiba datang putusan tidak lolos;
- Pengusulan dari DPC (Karina Isa Yani) yang kemudian meminta persetujuan dari saksi selanjutnya saksi minta persetujuan DPP (ditandatangani oleh Budiyanto Darmasono sebagai Ketua Umum);
- SK dari pusat di bulan Juni;

Selain saksi, Pemohon juga mengajukan satu orang ahli yang bernama H. Mohammad Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc. yang didengar keahliannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Permohonan tersebut menurut Ahli adalah mengenai terhalangnya hak demokratik untuk menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, oleh tindakan dalam hal ini Keputusan KPU Kota Serang sebagai penyelenggara Pemilu tersebut.

Berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 *jis*, Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Ahli akan menganalisis keterlanggaran prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada tersebut oleh KPU Kota Serang, sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Nomor 867.A dan seterusnya, tanggal 4 Juli 2013, KPU Kota Serang menyatakan Pemohon Suciazhi dan Agus Tugiman sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilu Kota Serang Tahun 2013 yang masih harus melengkapi persyaratan pencalonan. Kelengkapan harus dipenuhi para bakal calon pada tanggal 5 sampai dengan 11 Juli 2013;
- Pemohon melengkapi persyaratan pada tanggal 11 Juli 2013. Seharusnya, antara tanggal 12 sampai dengan 21 Juli 2013, KPU Kota Serang meneliti ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan dimaksud.
- Pada tanggal 12 dan 20 Juli 2013, KPU Kota Serang disomasi Pasangan Wahyudin Djahidi-lif Fariudin atau dikenal sebagai Pasangan Wali tentang dukungan Partai Indonesia Sejahtera kepada Pemohon. Masalahnya adalah yang pertama, DPP PIS menerbitkan SK ganda DPC PIS, yaitu DPC PIS pendukung Pasangan Wali dalam SK Nomor 1993 tanggal 3 Juni 2013, dan DPC PIS pendukung pasangan Pemohon melalui SK DPP PIS Nomor 1994 tanggal yang sama, 3 Juni 2013. Masalah yang kedua adalah SK kedua DPC PIS itu ditandatangani oleh Ketua Umum PIS, Budiyanto Darmastono, dan Sekjen PIS, Jaya Butar-Butar, yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai pengurus PIS mengingat bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PIS sudah menjadi caleg partai lain untuk Pemilu 2014.
- Ahli tidak memperoleh informasi, apakah KPU Kota Serang melakukan penelitian ulang secara faktual dengan mengkonfirmasi Pemohon termasuk meminta Pemohon memperbaiki persyaratan administrasi dimaksud. Hal ini penting karena PIS sebagai subjek hukum parpol memperoleh suara pada

- Pemilu 2009, sehingga perolehan suara itu dapat digunakan untuk menambah suara dukungan parpol nonparlemen bagi pencalonan Pemohon.
- Soal partai memiliki kemampuan untuk berbuat menurut hukum dengan pengurusnya yang tidak tepat harus dibedakan, meskipun keduanya adalah terkait. Padahal ini menyangkut persyaratan administrasi yang persyaratan itu mestinya tidak untuk menghalangi hak-hak konstitusional, hak demokratik untuk menjadi pasangan calon. Kalau persyaratan itu oleh yang bersangkutan tidak dipenuhi, itu soal lain. Berarti yang bersangkutan memang tidak hendak menggunakan haknya, dalam hal ini hak konstitusional, hak demokratik menjadi calon.
- Oleh karenanya nanti mungkin di dalam persidangan ini dapat diperjelas, dibuka apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi yang jelas kemudian, nama Pemohon tidak dicantumkan dalam SK KPU Kota Serang Nomor 921 dan seterusnya, maupun juga dalam Berita Acara Nomor 920 dan seterusnya, keduanya tanggal 28 Juli. Sehingga dengan demikian, Pemohon memang lalu menjadi bukan Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.
- Ahli menyadari bahwa KPU Kota Serang berwenang menetapkan kepesertaan Pasangan Bakal Calon Pada Pemilu Kota Serang Tahun 2013, apabila Pemohon memang belum memenuhi persyaratan administrasi dukungan partai. Namun ternyata, KPU Kota Serang tidak memberitahukan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kepatutan agar Pemohon dapat memperbaikinya. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memulihkan hak konstitusional Pemohon dengan memeriksa kebenaran faktual tentang DPC PIS Kota Serang yang sah dan memberikan dukungan kepada Pemohon untuk menjadi Peserta Pemilu Kota Serang Tahun 2013.
- Bahwa terkait dengan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006, dinyatakan bahwa pada saat seseorang pendiri atau pengurus partai sudah berpindah ke partai lain maka semua tindakan hukum sejak dia menyatakan kepindahannya itu dan dinyatakan sah, dalam posisi ini adalah dalam in casu-nya adalah bahwa dia sudah menjadi DCS maka semua tindakannya berdasarkan Undang-Undang dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum atau sudah harus dikesampingkan. Andai kata fakta itu diterima, tidak berarti bahwa Partai

PIS tidak ada orang. Kalau Ahli dianggap tidak sah mewakili Fakultas Hukum UGM, kan ada orang lain bisa mewakili. Ahli tidak tahu karena fakta itu tidak Ahli lihat. Jadi, dengan kata lain, harap dibedakan seseorang dipandang tidak sah mewakili lembaga dengan bahwa lembaga itu sendiri adalah subjek hukum yang dapat diwakili oleh orang tepat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**Pertama**, Eksepsi yang berkaitan dengan syarat-syarat formal permohonan Pemohondan **Kedua**, Pokok Perkara yaitu mengenai tanggapan/jawaban Termohon atas alasan-alasan permohonan Pemohon;

Sebelum sampai pada pokok-pokok jawaban, Termohon menyampaikan terlebih dahulu intisari jawaban Termohon yang Termohon beri subjudul: Resume Jawaban yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan jawaban Termohon, sebagai berikut:

#### **RESUME JAWABAN**

Pada intinya Pemohon meminta Mahkamah untuk memberikan *legal standing* kepada Pemohon bukan karena ada peraturan yang mengatur namun karena yurisprudensi;

Termohon dapat memahami hal tersebut sebagaimana fungsi Mahkamah sebagai SUMBER HUKUM dan menjalankan kewajiban berdasarkan **Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009** yang berbunyi:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Analogi ini Termohon dasarkan pula pada ketentuan asas legalitas dalam KUHP yang dianasir oleh Asas legalitas dari adagium legendaris von Feuerbach yang berbunyi: "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" atau dengan kata lain :

- 1) tidak ada hukuman, kalau tak ada Undang-undang,
- 2) tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan
- tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-Undang.

Selain itu, sistem hukum yang berlaku di Indonesia bukan merujuk pada sistem hukum Anglo-Saxon yang menganut aliran freie rechtslehre yang memperbolehkan hakim untuk menciptakan hukum (judge made law). Sistem hukum di Indonesia menganut aliran rechtsvinding yang menegaskan hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie ("AB") yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang. Namun demikian, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan berpendapat. Hakim memiliki keterikatan yang bebas (vrije gebondenheid) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara;

Itulah mengapa YURISPRUDENSI mendapat ruang sebagai pengisi kekosongan hukum yang lahir karena kebutuhan hukum itu sendiri dimana pada suatu keadaan, hakim dihadapkan kepada sesuatu keadaan dimana hakim harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas, sementara Pasal 10 ayat (1) <u>Undang-Undang Nomor 48</u> <u>Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</u> ("UU 48/2009") mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili suatu perkara karena merasa tidak ada hukum yang mengaturnya;

Senada dengan Pasal 10 ayat (1) <u>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009</u> tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Pasal 22 AB juga menyatakan bahwa hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili, dan pendapat hukum dari S.J. Fockema Andreae dalam Rechtsgeleerd Handwoordenboek, yurisprudensi dapat berarti ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan oleh peradilan, serta pendapat hukum dari Prof. Subekti memberikan pengertian yurisprudensi sebagai:

"Putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang dicipta melalui yurisprudensi" (Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi (Ahmad Kamil dan M. Fauzan, hal. 10);

Ahmad Kamil dan M. Fauzan (hal. 11) lebih lanjut menguraikan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah mengeluarkan syarat-syarat suatu putusan dapat dianggap sebagai yurisprudensi, antara lain:

- Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundangundangannya;
- 2. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama;
- 4. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan:
- 5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Hakim di Indonesia tidak terikat untuk melaksanakan yurisprudensi. Yurisprudensi hanya dianggap sebagai pedoman atau arahan untuk memutus suatu perkara. Apabila terdapat pertentangan antara hukum yang ada dengan yurisprudensi, yang berlaku adalah hukum;

Sebatas analisis Termohon berdasarkan uraian hukum di atas maka yurisprudensi Termohon maknai, bahwa yurisprudensi bukan sebagai dasar hukum;

Yurisprudensi lahir dari prinsip kekuasaan kehakiman untuk mencari keadilan yang diterapkan untuk suatu peristiwa hukum yang sama, proses hukum yang sama, dan akibat hukum yang sama;

Pendapat bebas Termohon tersebut Termohon dasarkan pada sebuah pendapat hukum yang menguraikan sebagai berikut:

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum tata pemerintahan faktual, dalam kaitannya dengan tata pemerintahan, yurisprudensi memiliki fungsi, yaitu:

- 1. Sumber hukum yang tepat dalam dunia peradilan
- 2. Sebagai standar yang sama dalam kasus yang sama dan belum tegas pengaturannya dalam Undang-Undang;
- 3. Menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar yang sama;
- 4. Mewujudkan rasa keadilan yang sesungguhnya yaitu rasa keadilan masyarakat
- Mewujudkan kesamaan hukum dan sebagai standar perundang-undangan terhadap kasus yang sama
- Mencegah terjadinya perbedaan (disparitas) putusan hakim pada kasus yang sama;

## **KUTIPAN:**

"Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD merasa risau dan mempertanyakan apakah yurisprudensi masih layak dijadikan sebagai sumber hukum di Indonesia. Pertanyaan itu muncul karena Mahfud melihat masih banyak putusan hakim yang bertentangan dengan akal sehat. Mahfud mempertanyakan posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum saat tampil sebagai pembicara kunci sekaligus membuka Konperensi dan Dialog Nasional Negara Hukum, memperingati satu dasawarsa amandemen UUD 1945, Jakarta, Selasa (09/10),".

### I. DALAM EKSEPSI

# A. Tentang Kewenangan Mahkamah

Untuk melihat berwenang tidaknya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Termohon uraikan dari isi petitum permohonan Pemohon yang bunyinya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam perkara a quo;
- 3. Menyatakan batal dan tidak sah surat Keputusan komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Pada Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013 juncto Berita Acara Nomor 920/BA/VII/2013 tertanggal 20 Juli 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Pada Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Periode 2013-2018;
- 4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum Penetapan Komisi pemilihan Umum Kota Serang Nomor 928 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, Yang ditetapkan oleh Termohon di Serang Provinsi Banten pada tanggal 30 Juli 2013;

- 5. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 11 September 2013 juncto Berita Acara Nomor 1055/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tingkat Kota Serang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya;
- 6. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU kota serang Nomor 1056/Kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih:
- 7. Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
- 8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kota Serang dengan mengikut sertakan Pemohon yaitu H. SUCIAZHI, S.E., dan H. AGUS TUGIMAN, S.E., M.M., sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 Tahun 2013 dengan tahapan sebagai berikut:
  - Rapat Pleno terbuka penetapan pengundian Nomor urut pasangan calon;
  - 2. Pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon
  - 3. Penyampaian visi dan misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - 4. Deklarasi kampanye damai;
  - 5. Pelaksanaan kampanye;
  - 6. Debat publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa merujuk pada Petitum Permohonan Pemohon di atas,sebagaimana perubahan pernohonan pemohon tertanggal 3 Oktober 2013 (vide petitum: perubahan permohonan Pemohon angka 3 dan angka 4), menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum (PHPU) Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 4 menegaskan "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi":
  - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;atau
  - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2. Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b juga menyatakan permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
  - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon:
  - b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3. Bahwa berdasarkan pasal 13 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini (PMK Nomor 15/PMK/2008);
- 4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

- 5. Bahwa selain itu sebagaimana SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), yang didalamnya berisi antara lain:
  - "Didalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA dilapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah".
  - "Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasilpemilihan umum"dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya".
- Bahwa Mahkamah selaku pengawal konstitusi wajib memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tersebut;
- 7. Bahwa dalam permohonan Pemohon memohonkan agar Mahkamah nenyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Pada Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013 juncto Berita Acara Nomor 920/BA/VII/2013 tertanggal 20 Juli 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Pada Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Priode 2013-2018, dan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 928 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, (vide: Petitum Perubahan Permohonan Pemohon angka 3 dan angka 4). Dengan adanya Permohonan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 28 Juli 2013 tersebut, mengandung konsekuensi hukum bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, karena Keputusan KPU kota Serang tersebut bukan merupakan keputusan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 melainkan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang bersifat konkrit, individual, dan final sehingga Petitum angka 2 Pemohon tersebut bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uarai di atas beralasan kiranya Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA

# B. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- Bahwa Pemohon menyatakan dengan tegas sebagaimana perkara Nomor 132/PHPU.D-XI/2013 "Keduanya Pasangan <u>Bakal Calon</u> Walikota dan Wakil Walikota Serang Pada Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013" (vide: perubahan permohonan Pemohon, Hal 1);
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 1 Angka 9 berbunyi: "Pemohon Adalah Pasangan Calon Pemilukada";
- 3. Bahwa Pasal 3 angka 1 huruf a **juga mengaskan** para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: "Pasangan Calon sebagai Pemohon";
- 4. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dalam perkara ini, yaitu sebagai *Bakal Calon* Walikota dan Wakil Walikota Serang pada

Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013 Termohon tidak menemukan kedudukan hukum Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang pada Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 angka 1 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 di atas;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sangat cukup alasan bagi Termohon agar Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA; Uraian lebih lanjut sebagai dasar bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini dan agar permohonan Pemohon tidak dapat diterima, Termohon sandarkan dari penjelasan dibawah ini:

- Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:
  - "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan".
- Bahwa berdasarkan Pasal 236C tersebut, Mahkamah Konstitusi adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 4. Bahwa walaupun demikian, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi belum mengatur mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi-karena kewenangannya-membentuk Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

5. Bahwa Kedudukan Hukum Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah karena Pemohon adalah <u>Bakal Pasangan Calon</u> WaliKota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 <u>yang Tidak Lolos</u> pada Pemilukada Kota Serang Tahun 2013;

PEMOHON SALAH TAFSIR TERHADAP KALIMAT "MAHKAMAH KONSTITUSI ADALAH PENGAWAL KONSTITUSI:

Hal ini bisa dibuktikan dari logika Pemohon yang menggunakan dasar yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagai dasar dirinya memiliki *legal standing* sebagai PEMOHON dalam perkara ini;

PUTUSAN Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara tidak konsisten dengan keputusan-keputusannya, yakni Termohon telah menyatakan Pemohon III memenuhi syarat dukungan pemilih, namun dalam keputusan berikutnya Termohon menyatakan Pemohon III tidak termasuk sebagai pasangan calon;
- b. Bahwa keputusan Termohon yang mengakibatkan Pemohon III tidak termasuk sebagai pasangan calon tidak disertai dasar hukum maupun fakta yang jelas. Sekiranya ada, fakta tersebut berupa tidak adanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Pemilih yang justru berdasarkan Pasal 20 Peraturan KPU 68/2009, menjadi kewajiban KPU Kota Jayapura sendiri atau jajaran penyelenggara Pemilukada Kota Jayapura untuk membuatnya;

- c. Bahwa Termohon terbukti tidak membuat keputusan tentang hal-hal yang menjadi hak Pemohon III dan memberitahukannya secara wajar sebagaimana telah menjadi pertimbangan putusan PTUN Javapura dimaksud. Pemohon III telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon, sehingga Pemohon III kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi pasangan calon (rights to becandidate) Pemilukada Kota dalam Jayapura Tahun 2010 tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon III sendiri;
- d. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan dalam huruf b dan huruf tersebut juga telah menjadi pertimbangan PTUN Jayapura dan pertimbangan serta rekomendasi dari Panwaslu Kota Jayapura;

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbanganpertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon III *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok permohonan.

MERUJUK PADA AMAR PUTUSAN MAHKAMAH TERSEBUT, SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SERANG NOMOR 921/KPTS/KPU KOTA KOTA-015.436900/2013 TERTANGGAL 28 JULI 2013 TENTANG PASANGAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG PADA PEMILU KEPALA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2013 juncto BERITA ACARA NO 920/BA/VII/2013 TERTANGGAL 20 JULI 2013 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG PADA PEMILU KEPALA

DAERAH KOTA SERANG PRIODE 2013-2018, DAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 928 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2013, TELAH DIUJI SECARA BERJENJANG PADA LEMBAGA YANG BERWENANG YAITU PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG SEBAGAIMANA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 28/G/2013/ PTUN-SRG TERTANGGAL 2 SEPTEMBER 2013 DAN PUTUSAN DKPP RI DALAM **PUTUSAN** NOMOR 89/DKPP.PKE-II/2013 TERTANGGAL AGUSTUS 2013, YANG **TELAH** MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP; **PUTUSAN JELAS** HUKUM TERSEBUT MEMBUKTIKAN BAHWA YURISPRUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR HUKUM OLEH PEMOHON KARENA BERBEDA **KASUS** POSISI. BERBEDA PROSES. BERBEDA PERTIMBANGAN YURIDIS DAN BERBEDA PUTUSAN TENTUNYA;

PUTUSAN Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, yangpertimbanganya berbunyi sebagai berikut: [3.7] Menimbang bahwa terhadap Pemohon I, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon I, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon, dan Pihak Terkait,

serta setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon I, bukti-bukti Termohon dan Bukti Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon I memang benar adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2011 yang tidak diakomodir oleh Termohon dikarenakan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011; Bahwa menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, kedudukan Mahkamah dapat memberikan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam Pemilukada (vide Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.DVIII/2010, tanggal Desember 2010). Pemohon dalam perkara a quo adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2011 berdasarkan **B-KWK.KPU** Formulir Model PARTAI POLITIK (vide bukti P-9) dan Berita Acara Penerimaan Berkas Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 15 Juni 2011 (vide bukti P-1). Menurut Mahkamah, terdapat alasan yang cukup sehingga Pemohon I dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga eksepsi Termohon dan eskepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum, dan dengan demikian Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Bahwa dengan demikian pemberhentian

keanggotaan partai politik yang diberhentikan adalah anggota Lembaga Perwakilan Rakyat yang harus diikuti dengan pemberhentian sebagai keanggotaan di Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan frasa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan Konstitusional para Pemohon khususnya Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

#### PERTIMBANGAN MAHKAMAH

[3.19] Menimbang bahwa menurut Mahkamah prinsip pengisian kekosongan keanggotaan pada DPR atau DPRD harus didasarkan pada partai politik sebagai peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, harus pula didasarkan pada figur calon anggota DPR atau DPRD yang dipilih oleh masyarakat dengan perolehan suara terbanyak.

Pada dasarnya partai politik adalah salah satu bentuk dan sarana bagi warga negara untuk memperjuangkan haknya secara berkelompok demi kemajuan masyarakat, bangsa dan negaranya. Setiap warga negara berhak mendirikan atau menjadi anggota suatu partai politik dalam rangka memperjuangkan haknya. Hak konstitusional tersebut dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.

Menurut Mahkamah, seseorang yang telah masuk dan menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota dari suatu partai politik mempunyai kewajiban untuk tunduk dan mengikuti disiplin dan aturan internal partai politik yang bersangkutan.

# C. Pemohonan Pemohon Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur)

- 1. Bahwa dalam permohonan Pemohon sebagaimana register perkara 132/PHPU.D-XI/2013 yaitu mengenai: Keputusan Komisi Nomor Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU-015.436900/2013 Penetapan Hasil Rekapitulasi tentang Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 11 September 2013 juncto Berita Acara Nomor 1055/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di tingkat Kota Serang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya dan menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih (vide: petitum perubahan permohonan Pemohon angka 6 dan angka 7), akan tetapi Pemohon Tidak menguraikan dengan jelas hasil penghitungan suara dimana Pemohon dirugikan oleh Termohon dan menguraikan hasil penghitungan SUARA yang benar tandingan/pembanding versi Pemohon;
- 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebagai berikut:
  - "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
  - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,
  - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (2) huruf (b) ditetapkan, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 4. Bahwa pasal 13 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (3) huruf (a) yang menyatakan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini (PMK Nomor 15/PMK/2008);
- 5. Bahwa Pasal 106 ayat (2), yang menyatakan "keberatan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon";
- 6. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon baik tentang objek, uraian dalil Pemohon maupun dalam Petitum/Permintaan Amar Putusannya, nyata-nyata Pemohon tidak dapat menguraikan, bahkan mencantumkan Petitum Pemohon agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon berkaitan dengan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

Bahwa setelah membaca seluruh isi permohonan Pemohon Termohon tidak mendapati fakta bahwa Pemohon menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembanding versi Pemohon, karena itu Termohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan, dan menyatakan Eksepsi ini diterima dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA;

### II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara *mutatis mutandi*s menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon dalam pokok perkara ini;

Adapun dalil Jawaban atas permohonan Pemohon pada bagian pokok perkara ini, Termohon uraikan sebagai berikut:

- Bahwa angka 1 dalil Pemohon hanya merupakan pengulangan dalil tentang keberatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 11 September 2013 juncto Berita Acara Nomor 1055/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di tingkat Kota Serang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya yang pada bagaian objek permohonan Pemohon sudah Pemohon tegaskan, akan tetapi dalam pokok permohonan ini, Pemohon tidak mampu menguraikan korelasi antara surat keputusan KPU tersebut dengan kerugian Pemohon; KARENANYA ANGKA 1, POKOK PERMOHONAN PEMOHON HARUS DIKESAMPINGKAN;
- 2. Bahwa dalil angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) merupakan pengakuan terhadap status Pemohon bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon dan mohon dijadikan penegasan Pemohon terhadap perkara a quo;
  Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual
  - Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual berkas persyaratan pencalonan dan syarat bakal pasangan calon, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Temohon Berdasarkan Berita Acara Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 Nomor 920/BA/VII/2013 tertanggal 28 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Suci Azhi, SE dan H.
     Agus Tugiman, SE.MM., di usung oleh partai gabungan partai politik,

dengan jumlah dukungan suara sah sebanyak 35.099 (*tiga puluh lima ribu sembilan puluh sembilan*) yaitu:

- 1. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
- 2. Partai Bulan Bintang (PBB)
- 3. Partai Persatuan Nahdatul Ulama (PPNUI)
- 4. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
- 5. Partai Serikat Indonesia (PSI)
- 6. Partai Kedaulatan (PK)
- 7. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
- 8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
- 9. Partai Demokrasi Pembauran (PDP)
- 10. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
- 11. Partai Pelopor
- 12. Partai Barisan Nasional (BARNAS)
- 13. Partai Karya Perjuangan (PKP)
- 14. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
- 15. Partai Buruh
- 16. Partai Merdeka
- 17. Partai Patriot

## 18. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)

Bahwa partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan perolehan suara sah sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan dikarenakan Surat Keputusan DPC PIS Kota Serang yang di terbitkan oleh DPP Partai Indonesia Sejahtera di tandatangani tanggal 3 Juni 2013 oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, SE. M.Si dan Sekretaris Jendral M. Jaya Butar-Butar, SH dinyatakan cacat hukum di sebabkan ketua umum telah berpindah partai politik sejak tanggal 16 April 2013 ke Partai Hanura;

Bahwa Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang menentukan, bahwa Pendiri dan Pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 16 ayat (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis;
- c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. Melanggar AD dan ART;

Bahwa merujuk pasal di atas sangatlah jelas Surat keputusan DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Kota Serang yang di terbitkan oleh DPP Partai Indonesia Sejahtera dan tandatangani oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, SE. M.Si dan sekretaris Jendral M. Jaya Butar-Butar, SH tertanggal 3 Juni 2013 dinyatakan cacat hukum karena Ketua Umum Partai Partai Indonesia Sejahtera tersebut telah berpindah partai politik sejak tanggal 16 April 2013 ke Partai Hanura, sehingga SK DPC PIS dimaksud bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1b) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;

  Jawahan Termohon terhadan Pokok Permohonan Pemohon angka 5
- Jawaban Termohon terhadap Pokok Permohonan Pemohon angka 5 sampai dengan angka 17 sebagaimana perubahan permohonan Pemohon tertanggal 3 Oktober 2013

Bahwa Pemohon adalah bakal Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H. Sucizahi, SE dan H. Agus Tugiman, SE., MM yang maju dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Periode 2013 s/d 2018 yang tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dan dapat Termohon jelaskan kronologisnya sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dimulai tanggal 1-3 Juni 2013;
- 3.2 Bahwa Pengambilan Formulir dan Penyerahan Berkas Persyaratan Pasangan Calon oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan dimulai tanggal 7-13 Juni 2013;

- 3.3 Bahwa Penelitian dan Pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon dimulai 14 Juni-4 Juli 2013;
- 3.4 Bahwa melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan syarat calon atau mengajukan calon baru dimulai tanggal 5-11 Juli 2013;
- 3.5 Bahwa penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian mulai 12-21 Juli 2013;
- 3.6 Bahwa dengan dikeluarkannya 2 (DUA) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS).
  - 1) Nomor 1993/SK/DPP-PIS/06-2013 tanggal 03 Juni 2013 dibawah Pimpinan Cabang Partai atas nama **Acim Muchtar**;
  - 2) Nomor 1994/SK/DPP-PIS/06-2013 tanggal 03 Juni 2013 dibawah Pimpinan Cabang Partai atas nama **Karina Isayani**;

Tentang kepengurusan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang ke duaduanya mengusung bakal pasangan calon yang berbeda, KPU Kota Serang mengklarifikasi keabsahan Kepengurusan serta dukungan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) terserbut di Jln. Tebet Timur III Nomor 13 Tebet, Jakarta Selatan pada tanggal 27 Juni 2013, dengan hasil pernyataan Surat Keputusan Nomor 1994/SK/DPP-PIS/06-2013 Tanggal 03 Juni 2013 dibawah Pimpinan Cabang Partai atas nama Karina Isayani adalah sah menurut pengurus Partai Indonesia Sejahtera (PIS);

- 3.7 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, KPU Kota Serang mengirimkan surat kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Wahyudin Djahidi-lif Fariudin, SE (WALI) dengan Nomor 875.A/KPU Kota-015.436900/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013, Perihal: Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Konfirmasi;
- 3.8 Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 KPU Kota Serang mendapat Somasi dari Tim Hukum dan Advokasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Wahyudin Djahidi-Iif Fariudin, SE (WALI) Nomor 003/Per/Adv-Wali/e/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013 yang pada pokoknya menolak serta keberatan dengan adanya penerbitan surat keputusan dari DPP PIS Nomor 1993/SK/DPP-PIS/06-2013 yang memberikan dukungan Kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil

- Walikota H. Wahyudin Djahidi-Iif Fariudin, SE (WALI) dan Surat Keputusan Nomor 1994/SK/DPP-PIS/06-2013 yang juga memberikan dukungan Kepada Pasangan Calon H. Suciazhi,SE.-H. Agus Tugiman, SE., MM. (SULTAN), yang mana kedua-duanya surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) tersebut ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2013 oleh Sdr. H. Budiyanto Darmastono, SE., M.Si selaku Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
- 3.9 Bahwa pada tanggal 20 Juli 2013 Kota Serang mendapat Somasi Nomor 003/S/Adv-Wali/e/VII/2013, tertanggal 18 Juli 2013 dari TIM Hukum dan Advokasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Wahyudin Djahidi-lif Fariudin, SE (WALI) menolak dan keberatan dengan Penerbitan Surat Keputusan dari DPP PIS Nomor 1993/SK/DPP-PIS/06-2013 yang memberikan dukungan Kepada Pasangan Calon (WALI) dan Surat Keputusan Nomor 1994/SK/DPP-PIS/06-2013 yang juga memberikan dukungan kepada Pasangan Calon (SULTAN), yang mana kedua-duanya Surat Keputusan DPP PIS tersebut ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2013 oleh Sdr. H. Budiyanto Darmastono, SE., M.Si selaku Ketua Umum DPP PIS sehingga dianggap tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum karena sejak tanggal 16 April 2013 Sdr. H. Budiyanto Darmastono, SE., M.Si telah pindah kepada Partai Hanura dan terdaftar sebagai calon anggota DPR R.I. dari Partai Hanura untuk Dapil Jawa Tengah 4 Nomor Urut 3, yang penetapan DCS nya pada tanggal 30 Mei 2013;
- 3.10 Bahwa pasca adanya surat Somasi dari H. Wahyudin Djahidi lif Fariudin, SE (WALI) yang pada pokonya meminta pembatalan dukungaan ganda pada dua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 yang di keluarkan Partai Indonesia Sejahtera (PIS), kemudian KPU Kota Serang mendapati fakta-fakta bahwa Sdr. H. Budiyanto Darmastono, SE., M.Si selaku Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) telah terdaftar dalam Daftar Calon Sementara anggota DPR R.I. dari Partai Hanura untuk Dapil Jawa Tengah 4 dengan Nomor Urut 3 pada tanggal 16 April 2013,

- fakta tersebut Termohon peroleh setelah membuka website: <a href="https://www.kpu.go.id">www.kpu.go.id</a>;
- 3.11 Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Termohon, SK dukungan DPP Partai Indonesia Sejahtera yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral adalah tidak sah, karena H. Budiyanto Darmastono, SE. M.Si sejak tanggal 16 April 2013 telah menjadi anggota Partai Hanura sedangkan dukungan kepada bakal pasangan calon atas nama H. Sucizahi, SE dan H. Agus Tugiman, SE.,MM. berdasarkan SK DPP PIS Nomor 975/SK/DPP-PIS/06-2013 tertanggal 16 Juni 2013;
- 3.12 Bahwa tidak lolosnya Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H. Sucizahi, SE dan H. Agus Tugiman, SE., MM dikarenakan SK DPC PIS Kota Serang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, SE. M.Si yang sejak tanggal 16 April 2013 telah menjadi anggota partai politik Hanura dan mencalonkan diri sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I.) untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4 (empat) dengan Nomor Urut 3;
- 3.13 Bahwa langkah KPU Kota Serang yang tidak meloloskan bakal pasangan calon atas nama H. Sucizahi, SE dan H. Agus Tugiman, SE.,MM berdasarkan Berita Acara KPU Kota Serang Nomor 920/BA/VII/ 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 tertanggal 28 Juli 2013 adalah berlandasan hukum. Selain itu Termohon Juga dalam mengambil keputusan dimaksud terus berkonsultasi aktif kepada KPU Provinsi Banten dan KPU RI;
- 3.14 Bahwa Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan "Pendiri dan Pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain".

  IN CASU, H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si sebagai Ketua Umum DPP PIS (PENGURUS: Vide: Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

# Undang Nomor 2 Tahun 2008) yang nyata-nyata dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain;

- 3.15 Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c peraturan a quo juga dinyatakan bahwa Anggota Partai Politik Diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
  - d. Melanggar AD dan ART.

Bahwa dengan demikian kedudukan H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si sebagai Ketua Umum DPP PIS sekaligus anggota Partai Hanura sejak tanggal 16 April 2013 untuk mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPR RI adalah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1b) dan Pasal 16 peraturan *a quo*.

Bahwa berdasarkan dalam permohonannya Pemohon mengatakan pemberhentian anggota partai harus didasarkan mekanisme internal partai, dalam hal ini Partai Indonesia Sejahtera (PIS). Pemohon mengatakan, meskipun Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono telah menjadi anggota partai Hanura, namun berdasarkan mekanisme internal PIS, yang bersangkutan masih merupakan anggota dan Ketua Umum PIS.

Bahwa KPU sebagai lembaga negara telah menetapkan H. Budiyanto Damstono sebagai anggota dan masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPR RI Partai Hanura, sehingga mekanisme internal partai yang mengatur hal tersebut tidak lagi diperlukan, karena keberadaan H Budiyanto Darmastono sebagai anggota dan calon legislatif dari Partai Hanura mengakibatkan dengan sendirinya yang bersangkutan tidak lagi memiliki legalitas sebagai Ketua Umum Partai Indonesia Sejahtera, dan oleh karenanya tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum apapun yang mengatasnamakan Partai Indonesia Sejahtera. Bahwa tersebut juga secara jelas diterangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Serang Perkara Nomor 28/G/2013/ PTUN-SRG tertanggal 2 September 2013;

Vide: Putusan Pengadilan Tata Usaha Serang Perkara Nomor 28/G/2013/ PTUN-SRG, dalam Pertimbangan hukum:

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan keterangan saksi bernama H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si selaku Ketua Umum DPP PIS serta keterangan Sekretaris Jendralnya, M. Jaya Butar-Butar, S.H., diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. terbukti telah menjadi Calon Anggota Partai Hati Nurani Rakyat, dengan demikian segalan tindakan hukum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. selaku Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera harus di kesampingkan dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak ia menjadi anggota Partai Hanura, yakni pada 16 April 2013, karena telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap surat dukungan H. Budiyanto Darmastono S.E,. M.Si. selaku Ketua Umum DPP PIS kepada pasangan Para Penggugat tertanggal 16 Juni 2013, menjadi tidak memiliki kekuatan hukum lagi; -------

vide: pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi PUTUSAN Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, "Pada sisi lain, seseorang yang telah masuk dan menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota dari suatu partai politik mempunyai kewajiban untuk tunduk dan mengikuti disiplin dan aturan internal partai politik yang bersangkutan"

Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si masih sah sebagai Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera dengan berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 dalam Perkara Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 justru menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (3) peraturan *a quo* tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:

- a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi;
- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;
- tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam daftar Calon
   Tetap dari partai yang mencalonkannya"

Jadi yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 adalah menyangkut anggota DPR atau DPRD yang partai politiknya tidak lagi menjadi peserta Pemilu Tahun 2014. dan bukan mengenai status jabatan dan keanggotaan ganda di partai politik sebagaimana Pemohon dalilkan, sehingga apabila terdapat status keanggotaan ganda dalam Partai Politik maka rujukanya adalah Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang secara tegas dinyakatan bahwa "Pendiri dan Pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain", olehkarenanya adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum segala tindakan hukum H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si yang telah berstatus sebagai anggota Partai Hanura dan terlah menjadi calon legislatif dari Partai Hanura. memberikan dukungan dengan mengatasnamakan Partai Indonesia Sejahtera untuk Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H. Sucizahi, SE dan H. Agus Tugiman, SE.,MM.

### **PERMOHONAN**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kepada Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

# **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Pada Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013 juncto Berita Acara Nomor 920/BA/VII/2013 tertanggal 20 Juli 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Pada Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Periode 2013-2018;
- 3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Serang Nomor 929/Kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, Yang ditetapkan oleh Termohon di Serang Provinsi Banten pada tanggal 30 Juli 2013 juncto Berita Acara Nomor 928/BA/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 30 Juli 2013;
- 4. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 11 September 2013 juncto Berita Acara Nomor 1055/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di tingkat Kota Serang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya;

### DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERMOHONAN

Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya;

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-39 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2013, sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
   Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota

Serang Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013, (Model DB-KWK.KPU);

- Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Serang tahun 2013 (MODEL DB 1-KWK.KPU);
- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Serang Tahun 2013 (Lampiran Model DB-1 KWK.KPU);
- Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 11 September 2013:
- Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 Nomor 1057/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013;
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 11 September 2013, beserta lampirannya;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Serang, tertanggal 9 September 2013;
  - Fotokopi Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Serang;

6. Bukti T-6

Fotokopi Berita Acara Nomor 920/BA/VII/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Serang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 28 Juli 2013;

7. Bukti T-7

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 28 Juli 2013;

8. Bukti T-8

Fotokopi Berita Acara Nomor 928/BA/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 30 Juli 2013;

9. Bukti T-9

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 929/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 Tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 30 Juli 2013, berikut lampirannya berupa daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

10. Bukti T-10

- Fotokopi Berita Acara Nomor 097.A/BA/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 7 Maret 2013;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 8

Maret 2013 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2013 Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013;

### 11. Bukti T-11

- Fotokopi Berita Acara Nomor 562.B/BA/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 7 Maret 2013;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013 Nomor tertanggal 2 April 2013, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013, beserta Daftar hadir Perubahan **KPU** Keputusan Kota Serang atas Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013;

### 12. Bukti T-12

- Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 913/BA/VII/2013, tertanggal 25 Juli 2013 dan lampiran Berita Acara Penetapan (DPT) KPU Kota Serang Tahun 2013;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 916/Kpts/KPU-Kota-015.436900/2013, Tentang Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Walikota

dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 26 Juli 2013 dan lampiran KPU Kota Serang Nomor 916/Kpts/KPU-Kota-015.436900/2013;

- Bukti T-13 : Fotokopi Tanda Terima DPT Se-kota Serang dalam bentuk soft copy CD dan hard copy, ke-masing-masing Tim pasangan calon;
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor 870/BA/VII/2013, tertanggal 6 Juli 2013, dan lampirannya berupa Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) KPU Kota Serang Tahun 2013;
  - Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 875.B/Kpts/KPU-Kota-Serang Nomor 015.436900/2013 tertanggal 8 Juli 2013 Tentang Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Sementara (DPS) dan jumlah tempat pemingutan suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikorta Periode 2013 -2018, beserta lampiran Keputusan KPU Kota Serang Nomor 875.B/Kpts/KPU-Kota-015.436900/2013;
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan
   Umum Wealikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013
   (Model A4-KWK.KPU) TPS TPS 07 dan TPS 08
   Desa/Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- 16. Bukti T-16 : Fotokopi Satu bundel Model C-KWK.KPU dan lampirannya terdiri dari:
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Tahun 2013 **TPS** 07 Walikota Serang di Desa/Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang dan Lampirannya;
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil

Walikota Serang Tahun 2013 di TPS 08 Desa/Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang dan lampirannya;

- Fotokopi Surat Pernyataan SAMLAWI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan masyarakat Kp. Singapadu RT 11/03 Desa Tinggar Kecamatan Curug, pemilih dengan nomor DPT 299, dan menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan pencoblosan satu kali pada TPS 07 Desa Tinggar Kecamatan Curug, Kota Serang;
- 17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS 02 Desa/Kelurahan Curug Manis Kecamatan Curug Kota Serang, dan lampirannya;
- 18. Bukti T-18 : Soft Copy CD Daftar Pemilih Sementara (DPS);
  - Soft Copy CD Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Lili Somantri;
  - Fotokopi lampiran dalam surat pernyataan Lili Somantri, berupa: DPS, DPT dan data Pemilih pada TPS 20 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang;
  - Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Curug Manis;
  - Fotokopi Surat Pernyataan Rosidi;
  - Fotokopi Surat Pernyataan Sumarna, S.Pd.;
  - Fotokopi Surat Pernyataan A. Sahrul;
  - Fotokopi Kronologis Kejadian TPS 08 link. Cibebek,
     TPS 18 Komp. RSS Pemda dan TPS 24 Komp.
     Taman Krisan, beserta lampirannya;
  - Fotokopi Lampiran Salinan DPT dan Data Pemilih TPS 01 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, TPS 08 dan 09 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang, TPS 08, 18 dan 24 Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya;

- 20. Bukti T-20 : Fotokopi Satu bundel Model C-KWK.KPU dan lampirannya terdiri dari:
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya, TPS 8, Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya, TPS 18 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya, TPS 24 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- 21. Bukti T-21 : Fotokopi satu bundel Model C-KWK.KPU dan lampirannya terdiri dari:
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya,TPS 1 dan TPS 20 Desa/Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang;
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya, TPS 8 Desa/Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya, TPS 9
     Desa/Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota

Serang;

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya,TPS 17 Desa/Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang;

22. Bukti T-22

- Fotokopi satu bundel Model C-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 TPS 15 Desa/Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Fotokopi Surat Keterangan Pantia Pemungutan Suara Kecamatan Kasemen Kota Serang, dan Lampirannya;
- 23. Bukti T-23 : Fotokopi Satu bundel Model C-KWK.KPU dan lampirannya Terdiri dari:
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, TPS 5 Desa/Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang;
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, TPS 8 Desa/Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang;
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, TPS 5 (Blok Kalipitu) Desa/Kelurahan Kuranji Kecamatan Taktakan Kota Serang

24. Bukti T-24

Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Curug Kota Serang beserta lampirannya;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Taktakan Kota Serang beserta lampirannya;

26. Bukti T-26

- Fotokopi Satu Bundel Model DA-KWK.KPU Tingkat Kecamatan dan Model D-KWK.KPU Tingkat PPS se-Kota Serang terdiri dari:
  - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU); (6 kecamatan) se-Kota Serang;
  - Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA1.KWK.KPU); (6 kecamatan) se-Kota Serang;
  - Fotokopi Rekapitukasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013 di tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); (6 kecamatan) se-Kota Serang;
  - Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2–KWK.KPU); (6 kecamatan) Se-Kota Serang;
  - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU); (66 Desa/Kelurahan) se-Kota Serang;
  - Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara

- dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di isi berdasarkan Formulir C1-KWK.KPU di Panitia Pemungutan Suara (Model D1-KWK.KPU); (66 desa/kelurahan Se-Kota Serang;
- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dalam Wilayah Desa/Kelurahan diisi berdasarkan Formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU Tingkat PPS (Lampiran Model D1-KWK.KPU); (66 desa/kelurahan) se-Kota Serang;
- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D2–KWK.KPU); (66 desa/kelurahan) Se-Kota Serang;

# 27. Bukti T-27

- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK-KPU) 979 TPS se- Kota Serang;
- Fotokopi Catatan Pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1-KWK.KPU) 979 TPS se- Kota Serang;
- Fotokopi Rekapitukasi hasil Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1-KWK.KPU) 979 TPS Se-Kota Serang;
- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian

Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 di tempat pemungutan suara, (Model C3-KWK.KPU) 979 TPS se-Kota Serang;

28. Bukti T-28

- Fotokopi Surat Sekertariat Daerah Banten Nomor 188.44/2672-Pem/2013 perihal penyampaian Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.439-Huk/2013, tertanggal 29 Agustus 2013;
- Fotokopi Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.439-Huk/2013 tentang hari libur dalam rangka pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013, tertanggal 28 Agustus 2013;

29. Bukti T-29

Fotokopi Dokumentasi sosialisasi Pemilukada kota Serang Tahun 2013 dalam bentuk koran, foto, CD, stiker, buku panduan penghitungan suara di TPS, Buku panduan rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPS-PPK;

30. Bukti T-30

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 687/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, tertanggal 8 Mei 2013 tentang Besaran Jumlah syarat minimal pengajuan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

31. Bukti T-31

Fotokopi Pengumuman Nomor 735/KPU Kota.015.436900/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 Tentang Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

32. Bukti T-32

- Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1993/SK/DPP-PIS/06-2013, tertanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kota Serang Provinsi Banten;

- Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1995/SK/DPP-PIS/03-2013, tertanggal 5 Maret 2013 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2013-2018 atas nama H. Wahyudin;
- Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 001/WALI/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013;
- Fotokopi Surat KPU Kota Serang Nomor 875.A/KPU Kota-015.436900/VII/2013, tertanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Konfirmasi, ditujukan pada Tim Sukses Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013-2018;
- Fotokopi Kartu Disposisi nomor 591 tertanggal 20 Juli 2013, perihal somasi/surat teguran;
- Fotokopi Surat teguran/Somasi tim advokasi pasangan H. Wahyudin-lif Nomor 003/S/Adv-WALI/e/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013, berserta lampiran berupa

33. Bukti T-33

- Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1994/SK/DPP-PIS/06-2013, tertanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kota Serang Provinsi Banten;
- Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 321/P/DPP-PIS/06-2013, tertanggal 5 Juni 2013 tentang Penegasan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kota Serang Provinsi Banten, dalam pemberian

- dukungan kepada H.Suciazhie, SE.-Agus Tugiman, SE.,MM. Sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013-2018;
- Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 975/SK/DPP-PIS/06-2013, tertanggal 16 Juni 2013 tentang Persetujuaj Dukungan Terhadap Calon Walikota Serang 2013-2018 kepada H.Suciazhie, SE-Agus Tugiman, SE.,MM.;
- Fotokopi Surat Nomor pencalonan 001/SA/AT/VI/2013 berserta lampirannya: Surat Kesepakatan bersama antar partai politik peserta pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013-2018, yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon atas nama H.Suciazhie, SE., Agus Tugiman, SE.,MM. dan Surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon, tertanggal 5 Juni 2013, Berita serta lampiran Acara tentang pengusungan pasangan calon tertanggal 5 Juni 2013;
- Fotokopi Berita Acara Klarifikasi KPU Kota Serang dengan DPP Partai Indonesia Sejahtera, beserta lampiran dokumentasi
- 34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor 906/KPU Kota.015.436.900/VII/2013, tertanggal 22

  Juli 2013 Tentang Mohon Petunjuk dan Penjelasan KPU RI:
- Bukti T-35 : Fotokopi Kartu Disposisi Nomor 653, perihal kartu keanggotaan Partai Hanura atas nama H.Budiyanto Darmastano SE., MSi.
  - Fotokopi Surat Pernyataan H. Budiyanto Darmastano
     SE., MSi. Yang ditujukan pada Partai Hanura;
  - Fotokopi Daftar calon sementara Anggota DPR RI dari
     Partai HANURA atas nama H.Budiyanto Darmastano

SE., MSi.

- Fotokopi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai
   Indonesia Sejahtera, Pasal 21 AD dan Pasal 4 C ART;
- Fotokopi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai
   HANURA, Pasal 27 AD dan Pasal 4 C ART;
- 36. Bukti T-36 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang register perkara Nomor 28/G/2013/PTUN-SRG;
- 37. Bukti T-37 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 89/DKPP-PKE-II/2013;
- 38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Nomor 838.A/UND/VI/2013, tertanggal 27 Juni 2013 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi;
  - Fotokopi Surat Nomor 867.A/KPU.Kota-015.436900/VII/2013, tertanggal 4 Juli 2013 tentang
     Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi:
  - Fotokopi Surat Nomor 875.A/KPU.Kota-015.436900/VII/2013, tertanggal 8 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
  - Fotokopi Tanda Terima Penyerahan berkas Kekurangan persyaratan Administrasi (Pasangan H. Suci Azhi–Agus Tugiman);
- 39. Bukti T-39 Fotokopi satu bundel Model C6-KWK.KPU dan Lampiran Daftar Pemilih TPS 17 Link. Cikepuh, Kelurahan Unyur;

Selain itu, Termohon mengajukan sepuluh orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 8 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

# 1. Agus Soprani

- Alamat di Kampung Lialang Cilik, RT 05, RW 03, Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
- Sekretariat PPS Lialang;
- Saksi mengikuti rekap di PPS (saksi tidak ingat tanggalnya);
- Bahwa pemungutan suara tanggal 5, saksi datang ke TPS pukul 11.30 langsung pulang;

- Mengenai tuduhan pencoblosan 5 kali di TPS 5 Kelurahan Lialang tidak benar. Saksi hanya mencoblos satu kali dan satu lembar surat suara;
- Saksi kenal dan melihat Aji Fatullah sewaktu di TPS;

### 2. Kasmani

- Alamat di Ciwaktu Lor, Kelurahan Sumurpecung;
- Ketua KPPS TPS 8, Kelurahan Sumur Pecung;
- Buka TPS pukul 07.00-13.00;
- Pada saat pemungutan suara tidak ada masalah, saksi pasangan calon yang hadir Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 5;
- Saat rekapitulasi juga tidak ada protes, C1 diberikan kepada saksi;
- Tanggal 4 malam Lurah Baharuddin Salba, memberi uang sebanyak 2 juta untuk biaya operasional TPS (sewa tenda, kursi, tempat, sound system, makan, minum, dan rokok) dan tidak benar jika uang tersebut dibagikan kepada masyarakat;
- Petugas KPPS ada 9 orang, 7 KPPS dan 2 Linmas;

### 3. H. Moch. Syadeli

- Alamat di Kampung Pipitan, RT 05, RW 02, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
- Ketua PPS Pipitan;
- Di Pipitan terdiri dari 18 TPS, DPT=7316, memilih=(tidak ingat), menang Nomor Urut 1=2216;
- Membantah keterangan Juanda, bahwa Dedi Kusnadi dan Sri Ismahati terdaftar dalam Data Pemilih namun tidak terdapat dalam DPS maupun DPT;
- Dedi Kusnadi dan Sri Ismahati mempunyai KTP dan KK sehingga diberikan hak pilih di TPS 7;

### 4. Madjais Suani

- Alamat di Kampung Pipitan RT 06, RW 2, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
- Ketua KPPS TPS 7 Pipitan;
- TPS buka pukul 07.00-13.00, tidak ada masalah, semua saksi pasangan calon tanda tangan, tidak ada protes;

 Memberikan surat suara kepada Dedi Kusnadi dan istrinya karena ada surat keterangan dari PPS bahwa mereka diperkenankan memilih di TPS 7;

#### 5. Edi Suaebi

- Alamat di Tegal Jeruk RT 02, RW 07, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya;
- Ketua KPPS TPS 10;
- TPS buka pukul 07.00-13.00, tidak ada masalah selama proses pemungutan suara, saksi pasangan calon yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan keduanya diberikan C1;
- Sampai penghitungan suara tidak ada masalah;
- Feri Irawan dan keluarga tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT namun diberikan hak memilih menggunakan KTP dan KK (tanpa surat pengantar PPS);
- Di TPS saksi yang menggunakan KTP sebanyak 4 orang (tanpa surat pengantar dari PPS);
- Tidak ada pencoblosan oleh anak di bawah umur, Alun (putra keempat dari lima bersaudara pasangan Royani dan Kadiah) tidak sekolah namun umur setingkat anak SMU kelas 2;
- Bahwa Alun tidak ada dalam DPT dan tidak mencoblos;

### 6. Lili Somantri

- Alamat Kompleks Taman Mutiara Indah, Blok G8, Nomor 10, RT 03/RW 18, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Ketua PPS Kelurahan Kaligandu;
- Di Kelurahan Kaligandu terdiri dari 29 TPS, DPT=12735, memilih=8781, suara sah=8068, dan suara tidak sah=713;
- Untuk rekapitulasi saksi mengundang saksi pasangan calon melalui telepon pada pukul 17.00 karena rekapitulasi tidak dapat ditunda yaitu tanggal 5 september 2013 saat itu yang baru hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi masih menunggu sampai ba'da isya namun saksi pasangan calon yang lain belum juga hadir, kemudian saksi berkomunikasi dengan KPU dan atas kesepakatan dengan polisi dan Panwas, rekap dilaksanakan pada malam itu juga yaitu pukul 20.00-22.00;

- Membantah keterangan Menky yang merupakan petugas pemutakhiran data pemilih di TPS 20;
- Saksi sudah mengerjakan pencocokan dan penelitian data dari Menky;
- TPS 20 jumlah awal DP=546, setelah pemutakhiran DPT= 481 (termasuk tambahan) dan cocok dengan usulan saksi setelah pemutakhiran;

#### 7. Rita Suzana

- Alamat di Cinanggung, RT 07/RW 03, Kelurahan Kaligandu, Kota Serang;
- Petugas BPDP di TPS 4 Kelurahan Kaligandu;
- Di TPS 4, data awal pemilih=550, pemutakhiran DPT=535 (meninggal dan pindah), DPT pas dengan hasil usulan saksi;

### 8. Zainal Abidin

- Alamat di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang;
- Anggota PPK Curug;
- Jumlah PPK=5 orang;
- Rekap tanggal 7 September 2013, 09.00-13.00, 85 TPS, DPT=35819, suara sah=24.000-an;
- Ketika rekap hanya hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5, keberatan lisan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 mengenai keberatan pada 3 PPS yaitu Curugmanis, Sukawana, dan Tinggar;
- Di Curugmanis, segel di Berita Acara terlepas tapi kotak suara tersegel rapi, permasalahan tersebut telah diselesaikan;
- Perolehan suara tidak ada masalah;
- Yang tanda tangan di Formulir D hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut
   1 dan Nomor Urut 4;

#### 9. H. Bahrum

- Alamat Lingkungan Kaligandu Tegal, RT 02, RW 01, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Ketua KPPS TPS 1 Kaligandu;
- TPS buka pukul 07.00-13.00, hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan PPL;
- Tidak ada masalah;

- Membantah keterangan yang mengatakan adanya anggota KPPS TPS 1 memasukkan kertas suara yang ada di meja ke kotak suara pada waktu istirahat dan saksi pasangan calon yang hadir sedang keluar ruangan;
- Saksi selama pemungutan suara selalu berada di TPS;
- DPT=425, memilih=425, suara sah=425, cadangan=11, rusak=5, menang Nomor1=333;

#### 10. Ade Irma Rohati

- Alamat Kampung Sempu Kelapa Endep RT 02/RW 16;
- Anggota PPS Kelurahan Cipare;
- Saksi memberikan keterangan mengatasnamakan Ketua KPPS TPS 9;
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

# I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- 1. Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan Nomor Urut 1 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 28 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2013;
- 2. Bahwa pada tanggal 11 September 2013, TERMOHON: Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 bertanggal 11 September 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	%
1.	H.TB.Haerul Jaman, B.Sc, SE. dan H.Sulhi, SH, M.Si	151.216	56.18
2.	H. Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin, SE	97.374	36.18
3.	Fadli dan Purwo Rubiono, S.Ag	6.785	2.52
4.	Agus Irawan Hasbullah dan H.Harto	4.619	1.72
5.	TB.Delly Suhendar dan Agus Wahyu Wardhana	9.149	3.40

- 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, PIHAK TERKAIT telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Serang Tahun 2013;
- 4. Bahwa pada tanggal 16 September 2013 PEMOHON telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
  - a) Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Serang tahun 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 920/BA/VII/2013 tertanggal 28 Juli 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018;
  - b) Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013, tertanggal 11 September 2013,

- juncto Berita Acara Nomor 1055/BA/IX/2013, tertanggal 11 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Serang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya;
- c) Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan ulang dan menetapkan PEMOHON sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
- 5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "PIHAK TERKAIT" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh TERMOHON;
- 6. Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013. Dengan demikian PIHAK TERKAIT telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Serang Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh PEMOHON; maka jelas dan nyata Permohonan a quo akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT;
- 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
  - Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,
  - Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa dengan demikian maka "PIHAK TERKAIT" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi;

#### II. DALAM EKSEPSI

# PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- 1. Bahwa Pemohon tidak pernah terdaftar dan atau ditetapkan sebagai bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Periode 2013-2018 seusai Keputusan KPU Kota Serang/TERMOHON Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900, tanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Serang Tahun 2013:
- 2. Bahwa PEMOHON telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna membatalkan TERMOHON Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900, tanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Serang tahun 2013; dimana putusan dimaksud tidak mencantumkan nama Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kota Serang. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 28/G/2013/PTUN-SRG tanggal 2 Setember 2013 telah menolak gugatan Pemohon, sehingga Keputusan TERMOHON Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900, tanggal 28 Juli 2013 secara hukum tetap sah dan berlaku.
- 3. Bahwa dengan tidak adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900, tanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Serang Tahun 2013 dan mewajibkan TERMOHON untuk mencabut keputusan tersebut serta mewajibkan TERMOHON untuk menerbitkan keputusan yang baru yang berisi menetapkan, menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan dalam daftar nama PEMOHON sebagai Pasangan

- Calon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
- 4. Bahwa kedudukan hukum PEMOHON dalam perkara a quo, tidak sama atau jauh berbeda dengan perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, dimana salah satu pemohon dalam perkara-perkara PHPU di atas menjadikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenangkannya sebagai dasar Kedudukan Hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi;
- 5. Bahwa dengan demikian secara hukum, PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, terlebih dahulu TERMOHON memohon kepada Mahkamah agar menyatakan PEMOHON tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini;

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
- 2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- 3. Bahwa keseluruhan dalil Pemohon dalam pokok permohonan mengenai tidak lolosnya Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kota Serang karena tidak memenuhi syarat dukungan partai, sepenuhnya ditujukan kepada Termohon, sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena tuduhan dimaksud merupakan domain Termohon, untuk itu Pihak Terkait menyerahkan jawaban atas Pokok Permohonan kepada Termohon.

### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 132/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT;
- Menyatakan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing;
- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya.

- [2.6] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;
- [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tanggal 11 September 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 1055/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Serang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu tiga belas;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

### Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi terkait kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Terhadap eksepsi Termohon *a quo*, menurut Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865):

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan

kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 PMK 15/2008 pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon". Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum

yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan KPU atau penyidikannya telah habis. sedangkan dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

# Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.6] Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah Pemohon yang merupakan bakal pasangan calon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon, sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7: "Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada";

### Pasal 3:

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

Dengan demikian yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah "pasangan calon peserta Pemilukada". Pemohon bukanlah pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 11 April 2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal pasangan calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
- 2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;
- [3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah akan menilai apakah Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon (Pemohon) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, sebagai berikut:
- [3.7.1] Bahwa permasalahan hukum Pemohon adalah tidak terpenuhinya syarat dukungan partai politik yang seharusnya dipenuhi oleh calon yang diajukan oleh

partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 yaitu paling sedikit **37.190** suara sah. Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon diusulkan oleh gabungan partai politik, yaitu 18 partai politik dengan jumlah dukungan sebanyak **40.508** suara, namun dikarenakan dukungan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) oleh Termohon dinyatakan cacat hukum maka jumlah dukungan kepada Pemohon berkurang sebanyak **5.409**, sehingga dukungan suara Pemohon sisa **35.099** suara. Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan minimal partai politik atau gabungan partai politik.

- [3.7.2] Bahwa terkait permasalahan tersebut, setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah mendapatkan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Pemohon adalah bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 yang diusulkan oleh gabungan partai politik sebanyak 18 (delapan belas) partai politik yaitu Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Nadhatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Kedaulatan, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Pelopor, Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Buruh, Partai Merdeka, dan Partai Patriot dengan total dukungan suara sebanyak 40.508 suara (vide bukti P-7, P-8, P-9 = T-33, P-16);
- 2. Bahwa pengambilan formulir dan penyerahan berkas persyaratan pasangan calon oleh parpol/gabungan parpol dan perseorangan dimulai tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan 13 Juni 2013. Pemohon telah menyerahkan dokumen persyaratan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 12 Juni 2013 (vide bukti P-10). Terhadap dokumen tersebut, Termohon telah melakukan verifikasi administratif pada tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 4 Juli 2013 dan telah menyampaikan hasil verifikasi administratif tersebut kepada Pemohon (vide bukti P-18);

- Bahwa jadwal untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan syarat calon atau mengajukan calon baru dimulai pada tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan 11 Juli 2013, dan Pemohon telah melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen administratif dimaksud kepada Termohon pada tanggal 11 Juli 2013 (bukti T-38);
- 4. Bahwa setelah diteliti ternyata terdapat dualisme/dukungan ganda PIS yaitu kepada pasangan H. Wahyudin Djahidi Iif Fariudin (Wali) dan Pemohon. Terhadap hal tersebut pada tanggal 27 Juni 2013 Termohon melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi Sekretariat DPP PIS untuk mengecek keabsahan surat dukungan dari PIS kepada Pemohon [Surat Keputusan DPP PIS Nomor 975/SK/DPP-PIS/06-2013, tanggal 16 Juni 2013 (vide bukti P-15)]. Bahwa DPP PIS membenarkan surat dukungan a quo sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi tanggal 27 Juni 2013 (vide bukti P-19).
- Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Termohon mengirimkan surat kepada Tim Wali dengan Nomor 875.A/KPU Kota-015.436900/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013:
- 6. Tanggal 12 Juli 2013, Termohon mendapat somasi dari Tim Hukum dan Advokasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Wahyudin Djahidi Iif Fariudin, SE, dengan surat Nomor 003/Per/Adv-Wali/e/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013 yang pada pokoknya menolak serta keberatan dengan adanya Surat Keputusan DPP PIS Nomor 1993/SK/DPP-PIS/06-2013 yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon "Wali" dan Surat DPP PIS Nomor 1994/SK/DPP-PIS/06-2013 yang juga memberikan dukungan kepada Pasangan Calon "Sultan", kedua surat tersebut tertanggal 3 Juni 2013 dan ditandatangani oleh Ketua Umum Budiyanto Darmastono dan Sekretaris Jenderal M. Jaya Butarbutar;
- 7. Tanggal 20 Juli 2013, Termohon mendapat somasi kembali dari Tim Hukum dan Advokasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Wahyudin Djahidi-lif Fariudin, SE Nomor 003/S/Adv-Wali/e/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya menolak serta keberatan dengan adanya Surat Keputusan DPP PIS Nomor 1993/SK/DPP-PIS/06-2013 yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon "Wali" dan Surat DPP PIS Nomor 1994/SK/DPP-PIS/06-2013 yang juga memberikan dukungan kepada Pasangan Calon "Sultan", kedua

surat tersebut tertanggal 3 Juni 2013 dan ditandatangani oleh Ketua Umum Budiyanto Darmastono sehingga dianggap tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum karena sejak tanggal 16 April 2013 Budiyanto Darmastono telah pindah ke Partai Hanura dan terdaftar sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Hanura untuk Dapil Jawa Tengah Nomor Urut 3, yang penetapan DCS-nya pada tanggal 30 Mei 2013;

- 8. Atas kedua somasi tersebut, Termohon membuka laman <a href="www.kpu.go.id">www.kpu.go.id</a> dan menemukan fakta bahwa benar Budiyanto Darmastono telah terdaftar dalam Daftar Calon Sementara anggota DPR RI dari Partai Hanura untuk Dapil Jawa Tengah 4 dengan Nomor Urut 3. Hal tersebut juga bersesuaian dengan kesaksian Budiyanto Darmastono dalam persidangan di PTUN Serang (vide bukti T-36, halaman 42);
- 9. Pada tanggal 28 Juli 2013, Termohon melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan nama bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 Nomor 920/BA/VII/2013 (vide bukti P-34) yang kemudian ditegaskan kembali dalam Keputusan Termohon Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013 (vide bukti P-35);
- 10. Sebagai reaksi atas Surat Keputusan Termohon a quo, Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Serang dengan Perkara Nomor 28/G/2013/PTUN-SRG dan diputus pada tanggal 2 September 2013 (bukti T-36), dengan amar:

### **MENGADILI**

#### I. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Para Penggugat atas pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU-Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

### II. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

#### III. DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 439.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- 11. Bahwa terhadap Putusan PTUN Serang tersebut, Pemohon mengajukan upaya hukum banding berdasarkan Akta Pernyataan Banding Perkara Nomor 28/G/2013/PTUN-SRG, tanggal 13 September 2013 (vide bukti P-29) dan hingga saat ini terhadap perkara *a quo* belum ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- [3.8] Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU Parpol) menyatakan, "Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain". Selanjutnya Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Parpol menyatakan,
- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
  - d. melanggar AD dan ART.
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

Bahwa Budiyanto Darmastono selaku Ketua Umum PIS telah menandatangani SK DPD PIS Kota Serang pada tanggal 3 Juni 2013 dan tanggal 16 Juni 2013 padahal sejak tanggal 16 April 2013 yang bersangkutan telah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPR RI Partai Hanura untuk Dapil Jawa Tengah 4 dengan Nomor Urut 3, sehingga menurut Mahkamah sejak tanggal 16 April 2013, Budiyanto Darmastono tidak memiliki legalitas untuk melakukan tindakan hukum apapun dengan mengatasnamakan PIS termasuk memberikan persetujuan pengajuan dukungan PIS kepada Pemohon ataupun kepada pasangan calon lainnya.

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian bukti dan fakta hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Serang menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon H. Suciazhi, S.E. dan H. Agus Tugiman, S.E., M.M. (Pemohon) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka eksepsi Termohon lainnya, begitu pula tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi lainnya dari Termohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili,

### Menyatakan,

### Dalam Eksepsi:

- 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
- 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.40 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon

dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

# KETUA,

ttd

# Hamdan Zoelva

# ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd ttd

Anwar Usman Arief Hidayat

ttd ttd

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

**Patrialis Akbar** 

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fadzlun Budi SN